



PUTUSAN

Nomor 571 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,
M.Com. binti ISKANDAR;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 22 April 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Magersari AM-01 RT 43 RW
07, Kelurahan Magersari, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, atau Jalan Kanganin Nomor 12-
14 RT 01 RW 09, Kelurahan
Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT.
Dian Fortuna Erisindo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Kesatu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com. binti ISKANDAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.Com. binti ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Tropodo No.470/123/404.7.6.5/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 2) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Janti No.143/95/404.7.6.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Wadungasri No.51/404.7.6.11/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 4) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Kepuhkiriman No.470/123/404.7.6.6/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 5) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Berbek No.400/264/404.7.6.12/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 6) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Pranti No.475/05/404.7.5.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 7) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat BTN No.083/Sb.UT/CW/1/2007 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 8) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat BTN No.1979/Sb.UT/CW/XI/2006 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 9) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat BTN Permohonan Penarikan Sertifikat induk a.n. Puskopkar Jatim No. 1183/Sby.UT/LA/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 10) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat BTN No. 486/Sb.UT/CWO/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 11) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Pengangkatan TRI HARSONO sebagai Ketua No.KEP/06/RAT/ PUSK.JATIM/III/2017 tentang Ketua Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 12) 1 (satu) Bundle Foto Copy Berita Acara RAT tentang Pengangkatan TRI HARSONO sebagai Ketua No.Kep/06/RA/IV/2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.012/PUS-K-JT/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.098/PUS-K-JT/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 15) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.112/PUS/JT-K/X/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 16) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pengukuran BPN Sidoarjo No.104/Pusk-Jt/IX/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 17) 1 (satu) Lembar Asli Foto Fuji Color Paper berwarna Ukuran Lebar 20 cm x Panjang 25cm No.363 0015 0-2025-0;
- 18) 1 (Satu) Lembar Foco Copy Surat Notaris &PPAT GEERTHE SURIANY LALA'AR, S.H. Nomor: 35/GL/Not/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 19) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Majelis Pengawasan Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor: MPDN.SDA/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 20) 1 (Satu) Bundel Foto Copy Buku Reportorium yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 21) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa No.200/Pus/VII/1996 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 22) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan No.4/Pus/XII/2000 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 23) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama ISKANDAR No.470/332/436.9.1.4/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang di Legalisir dari Kelurahan Ketabang;
- 24) 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PUSKOPKAR Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo No.009/DE/XII/92 yang di Legalisir SETYOYADI, SH selaku Notaris Kota Surabaya;
- 25) 1(satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian KerjasamaNo.05 tahun 1994,No.136/Pus/XII/94, tanggal 14 Desember 1994

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



yang dilegalisir oleh SETYOYADI,S.H. saelaku Notaris Kota Surabaya.

- 26) Akta Nomor : 102 tanggal 07 Maret 1996 tentang Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jatim dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya
- 27) Akta Nomor : 103 tanggal 07 Maret 1996 tentang Jaminan Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jatim dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya dan dokumen pendukung meliputi
- 28) Akta Nomor : 104 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH
- 29) Akta Nomor : 105 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH
- 30) Akta Nomor : 106 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH
- 31) Akta Nomor : 110 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH
- 32) Akta Nomor : 111 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH
- 33) Akta Nomor : 112 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY,SH

Dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;

- 34) 10 (sepuluh) buah stempel atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.S.i, Dkk;
- 35) 1 (satu) buah ban stempel;
- 36) 1 (satu) buah HP. Samsung S6 plus warna Gold;
- 37) 1 (satu) buah PC merk Acer Aspire Z1601
- 38) 1 (satu) buah CPU merk Simbada;
- 39) 1 (satu) buah CPU merk SP. Super Power;
- 40) 1 (satu) buah CPU SIM-X;

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) buah CPU Azus;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HERI SUHARNO;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AGUS DWI BASUKI tanggal 6 Agustus 2007;
- 44) 85 (delapan puluh lima) lembar stiker Notaris;
- 45) 67 (enam puluh tujuh) lembar stiker PPAT.
- 46) 1 (satu) unit Notebook ACER warna merah tipe ASPIRE ONE D270;
- 47) 1 (satu) unit Flashdisk TOSHIBA warna putih ukuran 16 (enam belas) GB;
- 48) 1 (satu) unit Flashdisk Sandisk warna merah ukuran 4 (empat) GB;
- 49) 1 (satu) unit Flashdisk TOSHIBA warna biru ukuran 8 (delapan) GB;
- 50) 1 (satu) unit Flashdisk Kingston warna putih ukuran 8 (delapan) GB;
- 51) 1 (satu) unit Flashdisk warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum

- 52) 1 (satu) lembar surat keterangan warisan dari ISKANDAR (Alm) tanggal 15 Februari 2006;
- 53) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0006/436.7.1/2005 tanggal 07 April 2005;
- 54) 1 (satu) bundel asli Akta pendirian nomor : 50 tanggal 17 Nopember 1994, Perseroan terbatas PT. Fortuna Harissindo Diantama;
- 55) 1 (satu) bundel asli akta coppie collation perjanjian kerja sama Nomor. : 009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermatrai ahli waris tertanggal Surabaya 30 Desember 2011;
- 57) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta surat kuasa nomor : 16 tanggal 28 Desember 2000;

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta penyerahan hak atas tanah Nomor : 17 tanggal 28 Desember 2000;
- 59) 1 (satu) lembar asli tanda terima bermatrai sertifikat asli tertanggal Surabaya 14 Juni 2011;
- 60) 1 (satu) bundel Asli surat BPN RI nomor : 11162/6-215/XII/2010 tertanggal Surabaya 20 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) kwitansi asli untuk biaya perubahan anggaran dasar PT DIAN FORTUNA dan PT FORTUNA dan Pengesahan Kehakiman;
- 62) 1 (satu) Unit HP Samsung SM-A300, IMEI. 357572061429194/01 warna Hitam;
- 63) 1 (satu) buah kwitansi asli untuk keperluan PUSKOPKAR tanggal 29 Maret 2000;
- 64) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor : Rek. :7880109949;
- 65) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Nomor : Rek. : 0002-01.50.0201223-1;
- 66) 1 (satu) buah bundel amplop Bank BTN Rekening koran Nomor : Rek. : 00002-01-30-000066-5 atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO;
- 67) 1 (satu) bundel amplop bank BTN rekening koran Nomor : Rek. : 0002-01-30-000066-5 atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO;
- 68) 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili perusahaan Nomor : 510/003/402.92.05.02/1996 tanggal 12 Feberuari 1996.
- 69) 1 (satu) bundel laporan legal audit Divisi perumahan Puskopkar Jatim (PT Dian Fortuna Erisindo) dari PT Mega Apraisindo;
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian harta kekayaan Puskopkar di Sedati Kab Sidoarjo;

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (satu) bundel Laporan Harta Tetap milik Puskopkar (PT. Dian Fortuna Erisindo) Divisi Perumahan terletak di Perumahan Griya Karya Pranti Permai Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani

- 72) 1 (satu) buah buku warna biru yang berjudul "DATA PERMASALAHAN TANAH DI DESA PRANTI, KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO ANTARA PT DIAN FORTUNA HERISSINDO DENGAN PUSKOPKAR JATIM" yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO yang berisi:
- Cppie Colationee perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor :009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992.
 - Perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor :009/DE/XII/92.
 - Surat permohonan pengukuran atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 99.000 M2.
 - Surat permohonan pengukuran atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 98.000 M2.
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 15 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 M2.

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 16 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 M2.
- g. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 17 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2
- h. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 18 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2;
- i. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1041/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan di desa Pranti, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO tanggal 09 Juni 2008;

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Kuasa Nomor : 200/PUS/VII/1996 tanggal 09 Juli 1996 tentang pemberian kuasa dari H. A RUBAE SURYO HARTONO selaku Ketua Puskopkar Jatim (Pemberi Kuasa) kepada H. ISKANDAR selaku Dirut PT Fortuna Erissindo Diantama dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (Penerima Kuasa);
- k. Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 1996 Nomor : 317 yang dibuat dihadapan notaris NOOR IRAWATI ,SH antara Tuan ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim, Tuan RUBAE SURYO HARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTN yang wakli oleh Dra Ny. TITIEK SETYOWATI (Kepala Cabang Bank BTN Surabaya).;
- l. Perjanjian Kredit Nomor.102 tanggal 07 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris NOOR IRAWATI ,SH antara ISKANDAR selaku kepala divisi perumahan Puskopkar jatim,tuan RUBAE SURYO HARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTN yang diwakili oleh Ny.TITIEK SETYOWATI(Kepala Cabang BTN Surabaya);
- m. Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim tanggal 21 Juli 1994 Nomor : 503/2408/404.51/94 perihal persetujuan sebagai pelaksana relokasi Desa Pranti Kec Sedati;
- n. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentang Penunjukan Tanah -Tanah Kas Desa di Desa Pranti, Tanah Gogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kec. Sedati Kab Sidoarjo sebagai lokasi Pemukiman Kembali atau Relokasi warga Desa Pranti, Desa Semampir

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



dan Desa Pabean Kec. Sedati yang terkena Proyek Perluasan Bandara Juanda;

- o. Keputusan Desa Kepuhkiriman Kec Waru Kab. Daerah TK II Sidoarjo tentang mutasi tanah kas desa Kepuhkiriman untuk relokasi pemukiman di desa Pranti oleh Puskopkar Jatim.
- p. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor : 460.135.10-170 NF.1.Tr-1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jatim tanggal 20 Desember 1997;
- q. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor : 460.135.10-170 NF.1.Tr-1999 tentang perpanjangan dan revisi lokasi/letak tepat ijin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jatim tanggal 11 Januari 1999.

- 73) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 11 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 M2;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 13 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 M2;
- 75) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 19 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 M2;
- 76) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 21 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 M2;

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



- 77) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 12 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 M2;
- 78) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 14 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 M2;
- 79) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 20 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 M2;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 22 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 M2;

- 81) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta bidang tanah No.725/17.14/2008 NIB. 12.10.17.14.00557 tanggal 17 April 2008 seluas 97.434 M2;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta bidang tanah No.804/17.14/2008 tanggal 23 April 2008 NIB. 12.10.17.14.00559 seluas 95.195 M2;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997 No. 73/P/1997;
- 84) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Kuasa No. 178 tanggal 27 September 2002 Notaris NOOR IRAWATI, SH. tentang Pemberian Kuasa dari Pengurus PUSKOPKAR Jawa Timur kepada Tuan H. ISKANDAR.
- 85) 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta no 11 tanggal 28 Desember 2006 notaris SOEHARTO,SH tentang berita acara pemegang saham luar biasa dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepala kantor pertanahan kabupaten sidoarjo no 4270/35.15/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang penyerobotan asset lahan puskopkar jawa timur;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997No. 74/P/1997;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa no 16 tanggal 24 November 2004 Notaris SOEHARTO,SH;

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta No 15 tanggal 24 November 2004 Notaris SOEHARTO,SH tentang Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan No. 470/332/436.9.1.4.2008 tanggal 5 Desember 2008 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Pemerintah Kota Surabaya tentang Pemberitahuan Kematian Alm. ISKANDAR;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan PUSKOPKAR Jawa Timur No. 230/PUS/VIII/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang pembentukan dan pengangkatan Divisi Usaha Perumahan PUSKOPKAR Jawa Timur;
- 92) 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Situasi Nomor : 71 s/d 74/P/Tahun 1997 atas pengajuan ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim yang ditanda tangani oleh MUSIRAN, nama penunjuk batas RIYADI dan H. MUSLIMIN yang diterbitkan oleh kantor BPN Kab. Sidoarjo pada tanggal 05 Juli 1997;
- 93) 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan No. Berkas 11.523/92 /2008 an. RENNY SUSAEYTO WARDANI PT. DIAN FORTUNA ERISSINDO, luas : 98.000 M2 tanggal 27 Desember 2007;
- 94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Setor an. RENNY SUSETYO WARDHANI, luas 99.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. DADAT DARIATNA);
- 95) 1 (satu) blangko Asli Gambar Ukur No. 3883/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti SUHAINI;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan an. RENNY SUSETYO WARDHANI, tanggal 17-04-2008; yang isinya menyatakan bahwa tanah yang telah diukur oleh Petugas BPN Kab. Sidoarjo di Desa Pranti dengan hasil ukur 95.194 M2 adalah Hak Milik yang berasal dari SK Gubernur Jatim dengan luas

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98.000 M2 dimana menerima hasil ukur yang oleh petugas ukur dan mengalami penyusutan luas;

- 97) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran No. 2344/2008, tanggal 15 April 2008, yang ditandatangani oleh TAUFIK S. WIBOWO, S.Sit selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. KUSUMA WIDJAYA ARIF DARMAWAN,SH untuk melakukan pengukuran atas permohonan RENNY SUSETYO WARDHANI;
- 98) 1 (satu) blangko Asli Gambar Ukur No. 3442/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti SUHAINI;
- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan an. RENNY SUSETYO WARDHANI, tanggal 17-04-2008 yang menerima hasil ukur yang mengalami penyusutan;
- 100) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran No. 2084/2008, tanggal 1 April 2008, ditandatangani oleh TAUFIK S. WIBOWO, S.Sit selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. KUSUMA WIDJAYA ARIF DARMAWAN,SH untuk melakukan pengukuran atas permohonan RENNY SUSETYO WARDHANI;
- 101) 1 (satu) bundel Asli Data Lapangan Hitungan Koordinat dan Hitungan Luas; tanggal 03 April 2008 dengan petugas ukur atas nama ARIEF;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala BPN Sidoarjo atas nama MINARTO, MM Nomor : 440-600.35.10-2009 kepada TRI HARSONO (Selaku Ketua I Puskopkar Jatim) perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jatim di Desa Pranti bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan pengukuran oleh PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan telah terbit dua peta bidang tanah dan terhadap permohonan pengukuran oleh Puskopkar belum dapat diterima oleh BPN Sidoarjo tanggal 17 Februari 2009;

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



- 103) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima 2 (dua) buah Berkas Pengukuran an. TRI HARSONO ke BPN , Luas 63.735 M2 dan 50.739 M2 (di ttd petugas loket: SUKARMAN) tanggal 18 Maret 2009, dengan 1 (satu) lembar Asli disposisi, tanggal 18 Maret 2009;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor an. RENNY SUSETYO WARDHANI, luas 98.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. DADAT DARIATNA) dengan 2 (dua) lembar Asli disposisi;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Pengambilan Peta Bidang oleh UMI CHALSUM dengan barang bukti copy legalisir Buku Register : Ukur, Kutip, SK, Pengganti, yaitu register pengambilan peta bidang yang isinya tentang pengambilan Peta Bidang atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI oleh UMI CHALSUM tertanggal 17 April 2008 dan tanggal 24 April 2008;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah No. 725/17.14/2008, tanggal 17-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. GEMBONG PRIYOSETYADJI, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan; atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI qq PT DIAN FORTUNA ERISSINDO seluas 97.434 M2;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah No. 804/17.14/2008, tanggal 23-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. GEMBONG PRIYOSETYADJI, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan. atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI qq PT DIAN FORTUNA ERISSINDO seluas 95.195 M2;
- 108) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari TRI HARSONO selaku Ketua I Puskopkar Jatim mengirim surat Nomor : 019/Pusk-Jt/II/09 kepada Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jatim di Desa Pranti, berikut 1 (satu) lembar disposisi;

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank BTN, No. 287/AC-III/Lo/III/2009, yang ditandatangani oleh TONY HARMANTO selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surabaya, berikut 1 (satu) lembar Disposisi. Isi dari surat Bank BTN Surabaya menyampaikan ke Kantor Sidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakan pembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan dana pinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPP Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 No. 021/HIMA-KOSGORO/A/III/2009, perihal permohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakan kejelasan kepemilikan tanah milik Puskopkar Jatim yang terletak di Desa Pranti dimana diindikasikan bahwa tanah tersebut ada pihak lain yang memiliki hak, berikut 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 16 Maret 2009;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Kantor BPN Sidoarjo atas nama Ir. MINARTO. MM Nomor : 799-600.35.10-2009 perihal Surat Keterangan yang isi suratnya jawaban terhadap Bank BTN;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPN Sidoarjo Nomor: 71.045.35.10.2009; yang ditandatangani oleh Ir MINARTO, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2009;
- 113) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgoro dengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPN Prov. Jatim tanggal 02 April 2009
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jatim;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Data-data Surat masuk dan keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jatim;

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) bundel fotocopy Resume Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jatim.
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 570.35-3198, yang ditandatangani oleh H. GEDE ARIYUDA, SH, tanggal 15 April 2009 berikut disposisi;
- 118) 2 (dua) lembar asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 600.35-5466 tanggal 8 Juni 2009, yang ditandatangani oleh H. GEDE ARIYUDA, SH
- 119) 1 (satu) bundel Asli berkas permohonan nomor berkas : 10.154/92/2008 atas nama RENNY SUSETYO WARDANI (PT. DIAN FORTUNA ERISSINDO) luas: 99.000 M2;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli No. 157, tanggal 27 Agustus 1990;
- 121) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Pengurus No. 75/PUS-SK/X/2006, tanggal 05 Oktober 2006, Perihal : Surat Kuasa Pengurus dari Puskopkar Jatim tanggal 05 Oktober 2006;
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Camat Sedati atas nama Drs. SLAMET No. 594/12/404.94.5/1996, tanggal 11 Nopember 1996 kepada BPN Sidoarjo perihal pengiriman Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Wadung Asri Kec. Waru Nomor: 12/SDT/PH/1996, tanggal 11 Nopember 1996;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) Kepala Desa Wadung Asri atas nama ACHMAD THOHIR, yang dilepaskan kepada H. ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim di legalisasi oleh Camat Sedati atas nama Drs. SLAMET H;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Anggota Puskopkar Jatim No. Kep/05/RA/XII/2006, tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh H. AGUS SUDONO selaku Ketua Umum Inkopkar, tanggal 02 Desember 2006;

- 125) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa (Puskopkar Jatim) No. 200/PUS/VII/1996, tanggal 09 Juli 1996;
- 126) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah No. 018/P.H/SDT/1996, tanggal 16 Februari 1996;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Team Formatur, tentang penunjukan pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Formatur Drs. ACHMAD AGUS HIDAYAT tanggal 02 Desember 2006;
- 128) 2 (dua) lembar fotocopy Resume tentang Permasalahan tanah Puskopkar Jatim di Ds. Pranti Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2009;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Dukungan terhadap Puskopkar Jatim tertanggal 24 Maret 2009;
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembelian SHM 12/Desa Pranti, Rp44.730.000,00 tanggal 13 Juli 1996;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan/Perjanjian Ganti Rugi tanah sawah Desa Pranti dari pihak pertama SAWAL KASIDI kepada pihak kedua ANTON WALOEYO ditanda tangani Kepala Desa Pranti atas nama Drs. MASYHUDI, tanggal 12 Nopember 1990;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanah desa pranti an. Slamet, untuk pembayaran tanah Ds. Pranti dari ISKANDAR (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim) kepada SLAMET dengan luas tanah 3.168 m2 senilai Rp.47.250.000,00 Tanggal 03 Februari 1996;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama SLAMET, kepada H. HAMIM, tanggal 10 April 1990;

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Letter C an. Slamet, No.622 tempat tinggal Pranti mengetahui Kepala Desa Pranti Drs. MASYHUDI;
- 135) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi M. CHOLIL, untuk pembayaran sebidang tanah sawah yang terletak di Ds. Pranti sesuai dengan Petok D No.503 seluas 3.200 m2 senilai Rp.12.000.000,00, tanggal 26 Januari 1993;
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT-PBB an. SETIAWAN senilai Rp.11.200.000,00 tanggal 01 Juni 1994;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB an. SANIYAH dengan Persil No.92 Klas 34 luas 400 m2 dan Persil 95 Klas 34 luas 6.250 M2;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan No. 56/8/SDA/Th.1990, an. SANIYAH, tanggal 24 Agustus 1990;
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi No. 1336 2.92.93.8107, an. PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 22 Mei 1993;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Nomor: 40/13-1/PB/I/1993 an. PT. Dianfortuna Erisindo, tanggal 29 Januari 1993;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg. : 021656-6067 an. PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kota Surabaya, dengan Nomor NPWP: 1.599.696.0-606;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an. PT. Dian Fortuna Erisindo dengan Nomor Pendaftaran: 13011605675 atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya, tanggal 11 Pebruari 1998;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy SK. Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-4668.HT.01.01.TH93, memberikan persetujuan atas Akta

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas terhadap PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 14 Juni 1993;

- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi untuk pembayaran terhadap tanah sawah yasan di Ds. Pranti dengan nomor persil 91 dan 94 Kelas II dengan 0040 Ha dan 0680 Ha jumlah total 0740 Ha, senilai Rp7.600.000,00
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari ISKANDAR (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim) untuk pembayaran tanah Pranti an. Kasidi Letter C No.623 dengan luas tanah 4.495 m2, Rp67.425.000,00 tanggal 03 Februari 1996;
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Ganti Rugi serta Keputusan Desa tentang Pelepasan dan Mutasi Tanah Kas Desa (TKD) Ds. Pranti, Kec. sedati, kab. Daerah Tk. II Sidoarjo;
- 147) 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor. B/1015/XI/2015/Sat.Reskrim, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi, tanggal 06 Nopember 2015;
- 148) 1 (satu) lembar Asli faximile Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim No. 80/002.36.600/II/2002, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal undangan gelar perkara, tanggal 22 Februari 2012;
- 149) 1 (satu) lembar Asli faximile Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim No. 228/002.35/XI/2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal expose masalah tanah seluas lebih kurang 19 Ha yang terletak di Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 7 November 2011;
- 150) 1 (satu) bundel Asli Surat Bank BTN Ka. Cab. Sidoarjo, No. 869/CWD/AC.III-JATIM/XI/2010, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah / lahan Jaminan Kredit KYG Puskopkar Jatim di lokasi Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 9 November 2010;

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) bundel Asli Surat PUSKOPKAR JATIM, No. 025/Pusk-Jt/II/09, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah dan hak guna bangunan milik Puskopkar Jatim yang terletak di Ds. Pranti, tanggal 25 Februari 2009;
- 152) 1 (satu) lembar foto copy Data-data Surat masuk, keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jatim;
- 153) 2 (dua) lembar foto copy Data-data yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengukuran oleh PT. DIAN FORTUNA ERISINDO;
- 154) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor BPN Kab. Sidoarjo No. 724.600.35.10.2009, tanggal 24 Maret 2009;
- 155) 2 (dua) lembar foto copy Resume permasalahan tanah Pskopkar Jatim tanggal 24 Maret 2009/Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan);
- 156) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No. 600.35-2847 tanggal 20 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 157) 1 (satu) lembar Asli Surat PUSKOPKAR JATIM, No.061/Puk-Jt/VI/2009, berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah di Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 1 Juni 2009;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PUSKOPKAR JATIM No. 037/Pusk-Jt/IV/09, tanggal 22 April 2009, perihal permohonan pendapat;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, Msi. No. 67/V/09, tanggal Mei 2009, perihal balasan surat;
- 160) 1 (satu) bundel fotocopy Surat PUSKOPKAR JATIM No. 059/Pusk-Jt/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah;

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BPN RI (an. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) No. 2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 162) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No. 600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 163) 1 (satu) lembar Asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 9441/18.35-600/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permintaan copy warkah peta bidang Nomor 725 dan 804 Ds. Pranti Kec Sedati Kab Sidoarjo;
- 164) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Puskopkar Jatim, No. kosong/Pus-Jt/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 165) 1 (satu) bundel Asli Surat dari LILIEK DJALIYAH MA SURURI, SH, MH & Partner (Kuasa Henry Jocosity Gunawan) No. 065/K/DS/X/10 tanggal 27 Oktober 2010, perihal permohonan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan sengketa terhadap dua Peta Bidang nomor 725/17.14/2008 dengan luas 97.434 M2 dan Peta Bidang nomor 804/17.14/2008 dengan luas 95.195 M2;
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Reg. Perk. No. 123/Pdt.G/PN.Sda;
- 167) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa LILIEK DJALIYAH MA SURURI, SH, MH selaku kuasa dari HENRY JACOSITY GUNAWAN No. 33/SK/LD/X/10 tanggal 18 Oktober 2010;
- 168) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Sidoarjo an. BUSYRA ASWAR, SH., MM. No. 40/ND-35.15/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, perihal pembahasan permohonan pertimbangan teknis pertanahan

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan ijin lokasi an. PT.GALA BUMI PERKASA dan surat dari PUSKOPKAR Jatim;

- 169) 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/185/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 perihal permohonan bantuan menghadirkan saksi;
- 170) 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/187/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan permintaan copy Warkah dan gambar situasi kedua;
- 171) 1 (satu) lembar Asli Surat Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/186/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi;
- 172) 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. S-Pgl/2171/VIII/2010/Reskrim tanggal 07 Agustus 2010 (surat Panggilan An. Taufik Wibowo, S.Sit), berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 173) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/483/IV/Satreskrim tanggal 09 April 2016, dengan 1 (satu) lembar fotocopy disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi.
- 174) 1 (satu) bundel foto copy Minuta Perjanjian Nomor : 01 tanggal 4 Juli 2007 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 175) 1 (satu) bundel foto copy Minuta Nomor : 09 tanggal 28 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dian Fortuna Erisindo yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 176) 1 (satu) bundel foto copy Minuta Jual Beli Saham Nomor : 10 tanggal 28 Desember 2006 yang telah di legalisir oleh Notaris

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;

- 177) 1 (satu) bundel Foto Copy Minuta Nomor: 11 tanggal 8 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fortuna Harisindo Diantama, yang telah dilegalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., S.PN selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm Notaris Suharto, S.H.
- 178) 1 (satu) bundel foto copy Buku Reportorium Bulan Nopember Tahun 2004 : Akta No. 01 s/d Akta No. 46 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 179) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Reportorium Bulan Juni Tahun 2007 : Akta No. 02 s/d Akta No. 08 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 180) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Reportorium Bulan Desember Tahun 2006 : Akta No. 09 s/d Akta No. 12 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan

- 181) 1 (satu) bundel Buku Reportorium Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si tahun 2000 s/d tahun 2002 Nomor Akta 1 (satu) sampai dengan Nomor Akta 537 (lima ratus tiga puluh tujuh);
- 182) 1 (satu) bundel Buku Agenda Kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si dari tahun 2010 s/d tahun 2011;
- 183) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2018 atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si;

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 2 April 2018 atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si;
- 185) 1 (satu) bundel Foto Copy Minuta Akta bulan Desember tahun 2000 (dua ribu) Kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si

- 186) 1 (satu) bundel asli Akta 149 tanggal 30 September 1999 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum dan restrukturisasi perjanjian kredit;
- 187) 1 (satu) bundel asli Addendum perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan PUSKOPKAR Jatim Nomor : 00002-0111-000024-5;
- 188) 1 (satu) berkas asli surat Bank BTN Nomor : 1706/Sb.Ut/CW/X/2006 perihal persetujuan penyelesaian kredit atas nama PUSKOPKAR Jatim tanggal 6 Oktober 2006;
- 189) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 26 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal Pernyataan Persetujuan;
- 190) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 27 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal kuasa;
- 191) 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 28 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal Pernyataan;
- 192) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat tanah hak milik Nomor : 308 Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kab Sidoarjo Jawa Timur atas nama SARIPAH Bin HAJI BAKAR;
- 193) 1 (satu) bundel asli Akta 84 tanggal 19 Oktober 2006 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum III perjanjian kredit;

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar memo disposisi Nomor 203/24-02-2016 perihal permohonan peminjaman agunan tambahan debitur atas nama PUSKOPKAR Jatim;
- 195) 1 (satu) lembar salinan rekening koran atas nama PUSKOPKAR Jatim No. Rek 00002-01-11-000024-5 periode 25-11-2016 s/d 25-11-2016;
- 196) 1 (satu) bundel salinan rekening koran atas nama PUSKOPKAR Jatim No. Rek 00002-01-11-000024-5 periode 01-01-2002 s/d 20-04-2018;
- 197) 1 (satu) bundel asli Akta 182 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum II perjanjian kredit;
- 198) 1 (satu) bundel asli Akta 177 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal perjanjian kontraktual antara pengurus PUSKOPKAR Jatim dengan Haji ISKANDAR selaku Divisi Perumahan Puskopkar Jatim;
- 199) 1 (satu) bundel asli Akta 178 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal Surat Kuasa;
- 200) 1 (satu) bundel asli Akta 180 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal perjanjian kerja sama konsultan pendamping antara PT SETYATAMA GRAHATARA dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- 201) 1 (satu) bundel asli surat kuasa Nomor 119 tanggal 16 April 2003 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal membebaskan hak tanggungan.
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.102 tanggal 7 Maret 1996 tentang Perjanjian Kredit dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.103 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.104 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.105 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.106 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 207) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.110 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Agunan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 208) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.111 tanggal 7 Maret 1996 tentang garansi Perorangan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 209) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.112 tanggal 7 Maret 1996 tentang Garansi Perorangan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 210) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.113 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pernyataan Sub Ordinated Loan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
- 211) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-23 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 212) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 23 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-25

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- 213) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 24 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-26 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 214) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 25 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-27 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 215) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LEE YUH LIN atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-19 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 216) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LEE YUH LIN atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-20 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 217) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 32 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LAI HUI FANG atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-22 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LAI HUI FANG atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-21 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 219) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan RHEZA ANANTA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-08 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 220) Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan WILLIAM HANS atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-25 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 221) Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan YULIANA SONTOSA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-17 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 222) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan ANDRIAN PRATAMA PUTRA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-07 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 223) Akta Perjanjian Tanggal 14 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LUSIANNE HARSONO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-26 dengan

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- 224) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan RICKY THEJAKUSUMA atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-18 dengan harga Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 225) Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2018 antara antara , LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR.KARTIKANINGDYAH KUMARA SARI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-36 dengan harga Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
- 226) Akta Perjanjian Tanggal 22 Juni 2016 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IVAN YONAGA SANTOSO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah)
- 227) Akta Perjanjian Tanggal 23 September 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan CARROLLIEN WIDIAWATI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah)
- 228) Akta Perjanjian Tanggal 14 Desember 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan TJATUR JULIANTO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-09 dengan

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- 229) Akta Perjanjian Tanggal 25 April 2017 antara antara , LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LION SUSANTO, S.T., S.E., atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok A-15 dengan harga Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 230) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO atas 3 unit Gudang Blok I-06, I-15, I-16 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun
- 231) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO atas 3 unit Gudang Blok I-19, I-20, I-21 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun.
- 232) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 19 Mei 2018 antara TJATUR JULIANTO dengan BAMBANG UNITO atas 1 (satu) unit gudang Blok I-09
- 233) Akta pembatalan Gudang Nomor : 14 tanggal 13 Agustus 2018 antara LIE YOU HIN dengan LEE YUH LIN atas 4 (empat) unit gudang Blok H-19, H-20, H-21, H-22
- 234) Akta pembatalan Gudang Nomor : 17 tanggal 13 Agustus 2018 antara LIE YOU HIN dengan IR. SUGIARTO KOENTJORO atas 4 (empat) unit gudang Blok H-23, H-25, H-26, H-27
- 235) Akta pembatalan sewa menyewa Gudang tanggal 08 Agustus 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO
- 236) Akta pembatalan Gudang antara LIE YOU HIN dengan TJATUR JULIANTO tanggal 13 Agustus 2018

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) Akta pembatalan Gudang antara LIE YOU HIN dengan LION SUSANTO, S.T., S.E., tanggal 16 Agustus 2018
- 238) Akta pembatalan Gudang TJATUR JULIANTO dengan BAMBANG UNITO tanggal 08 Agustus 2018.
- 239) Salinan Minuta Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 tanggal 22 Juni 2016.
- 240) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 22 September 2015
- 241) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 22 September 2015
- 242) Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 22 September 2015
- 243) Foto copy legalisir kelengkapan warkah dari 4 (empat) akta yang dibuat oleh Notaris HENDRIKUS CAROLES,SH
- 244) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : C-334.HT.03.02-Th.2000 tanggal 04 Mei 2000 tentang pengangkatan Notaris.
- 245) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat MKN Jawa Timur Nomor : UM.MKN.JATIM.10.18.608 tanggal 15 Oktober 2018 tentang jawaban atas permintaan pemanggilan Notaris
- 246) Foto copy legalisir Buku Reportarium Notaris HENDRIKUS CAROLES, SH, bulan Juni 2015 dan bulan September 2015.
- 247) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pengambilan Janji Notaris tanggal 24 Agustus 2000 di Surabaya.
- 248) 1 (satu) bundel buku yang berisi :
 - a) Copy Perjanjian Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2007 antara RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak selaku PT Dian Fortuna Erisindo sebagai penjual dengan Drs RADJA SIRAIT sebagai kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa sebagai pembeli tentang jual beli tanah sengketa seharga Rp15 .000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SPHAT Nomor Nomor : 11/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996
- c) SPHAT Nomor Nomor : 12/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996
- d) SPHAT Nomor Nomor : 13/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996
- e) SPHAT Nomor Nomor : 14/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996
- f) SPHAT Nomor Nomor : 15/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996
- 249) Copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/LD/XII/ 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dari LIE YOU HIN kepada LILIEK DJALIYAH MA SURURI,SH,MH
- 250) Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : D-241.KP.04.13- Th.1999 tanggal 07 Oktober 1999
- 251) Berita Acara Sumpah selaku Advokat tanggal 13 Nopember 1990
- 252) Copy Kartu Advokat No. 3372016306470002 diterbitkan di Jakarta 2 Agustus 2017 oleh Kongres Advokat Indonesia.
- 253) Copy akta Nomor 10 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara RUPS PT Gala Bumi Perkasa tentang pergantian Direksi dimana penggugat LIE YOU HIN selaku salah satu Direktur PT Gala Bumi Perkasa;
- 254) Copy dari Copy Surat Keterangan Nomor : 590/557/404.5.5/2007 dari Drs MORO SETYONO Camat Sedati tentang tanah yang dikuasai oleh PT Dian Fortuna Erisindo yang terletak di Desa Pranti, tidak dalam sengketa/ jaminan bank/dipundahtangankan kepada orang lain, asli tidak dapat ditunjukkan
- 255) Copy kwitansi tanggal 20 Juli 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo untuk pembayaran tahap pertama (I) pembelian tanah sengketa

- 256) Copy dari copy perjanjian Nomor : 05 tanggal 09 Agustus 2007 antara RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak atas nama H. IMAM SUDRAJAT tentang jual beli tanah sengketa antara keduanya dengan harga Rp23. 394.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 257) Copy kwitansi tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh RENNY SUSETYO WARDHANI (PT Dian Fortuna Erisindo) untuk pembayaran tahap kedua (III) tanah sengketa
- 258) Copy kwitansi tanggal 21 Januari 2008 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh Drs MORO SETYONO (Camat Sedati) bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo, untuk pembayaran pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa
- 259) Copy surat undangan pertama tanggal 19 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada RENNY SUSETYO WARDHANI (PT Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa
- 260) Copy surat undangan kedua tanggal 26 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada RENNY SUSETYO WARDHANI (PT Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa
- 261) Copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. Pol : B/6573/XII/2009/ Ditreskrim tanggal 08 Desember 2009 yang ditujukan kepada MUARA H, SH, MH tentang

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



pemberitahuan bahwa perkara pidana yang dilaporkan RENNY SUSETYO WARDHANI (Direktur PT Dian Fortuna Erisindo) terhadap Drs RADJA SIRAIT (Direktur PT Gala Bumi Perkasa) tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena perbuatan memagar oleh Drs RADJA SIRAIT atas lokasi objek tanah sengketa masih terikat perjanjian Nomor : 01 dibuat dihadapan Notaris SOEHARTO

- 262) Copy Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2011 dari YULI EKAWATI ,SH (Kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa) untuk melaporkan tindak pidana penggelapan surat-surat yang dilakukan oleh RENNY SUSETYO WARDHANI ke Polda Jatim
- 263) Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor : 804/17.14/2008, tanggal 23 April 2008 seluas 95.195 M2 dari pemohon RENNY SUSETYO WARDHANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo,
- 264) Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor : 725/17.14/2008, tanggal 17 April 2008 seluas 97.598 M2 dari pemohon RENNY SUIDSETYO WARDHANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo
- 265) Copy surat keterangan Nomor : S.Tap/A.8/XII/2011/ Dirreskrim tanggal 13 Desember 2011 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor HENRY JOCOSITY GUNAWAN yang ditanda tangani oleh Dirreskrim Polda Jatim selaku penyidik
- 266) 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:152/Pdt.G/2011/PN.Sda tanggal,27 Juni 2012
- 267) 1(satu) lbundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 171/Pdt.G/2013/PN.Sda tanggal 11 November 2014

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268) 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 35/PDT/2013/PT.SBY tanggal 04 Maret 2013
- 269) 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 242/PDT/2015/PT.SBY tanggal 02 Juli 2015
- 270) 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:368 PK/Pdt/2015 tanggal,25 November
- 271) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2744K/Pdt/2013 tanggal 21 Februari 2014
- 272) 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 930 K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016
- 273) 1 (satu) bundel foto copy legalitas Notaris HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH selaku Notaris
- 274) 1 (satu) bundel foto copy waarmarking Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 1.382 tanggal 09 Juni 2018
- 275) 1 (satu) bundel Copy Legalisir Buku Register Pelepasan Hak Tanah tahun 1988 s/d 2004.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/ PN.SDA tanggal 9 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E., M.COM. BINTI ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dan Menggunakan Akta Otentik Palsu”, Akan Tetapi Terdakwa Tidak Dapat Di Pidana Karena Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht*) Dan Lewatnya Tenggang Waktu Penuntutan (*Daluarsa*);

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Tropodo No.470/123/404.7.6.5/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Janti No.143/95/404.7.6.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Wadungasri No.51/404.7.6.11/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Kepuhkiriman No.470/123/404.7.6.6/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Berbek No.400/264/404.7.6.12/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keterangan Desa Pranti No.475/05/404.7.5.14/2014 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat BTN No.083/Sb.UT/CW/1/2007 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat BTN No.1979/Sb.UT/CW/XI/2006 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat BTN Permohonan Penarikan Sertifikat induk a.n. Puskopkar Jatim No. 1183/Sby.UT/LA/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat BTN No. 486/Sb.UT/CWO/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Pengangkatan TRI HARSONO sebagai Ketua No.KEP/06/RAT/ PUSK.JATIM/III/2017 tentang Ketua Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur yang di Legalisir Pengadilan Negeri;

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Foto Copy Berita Acara RAT tentang Pengangkatan TRI HARSONO sebagai Ketua No.Kep/06/RA/IV/2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.012/PUS-K-JT/III/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.098/PUS-K-JT/VIII/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Pemblokiran BPN Sidoarjo No.112/PUS/JT-K/X/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pengukuran BPN Sidoarjo No.104/Pusk-Jt/IX/2008 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (satu) Lembar Asli Foto Fuji Color Paper berwarna Ukuran Lebar 20 cm x Panjang 25cm No.363 0015 0-2025-0;
- 1 (Satu) Lembar Foco Copy Surat Notaris &PPAT GEERTHE SURIANY LALA'AR, S.H. Nomor: 35/GL/Not/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Majelis Pengawasan Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor: MPDN.SDA/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Buku Reportorium yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa No.200/Pus/VII/1996 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan No.4/Pus/XII/2000 yang di Legalisir Pengadilan Negeri;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama ISKANDAR No.470/332/436.9.1.4/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang di Legalisir dari Kelurahan Ketabang;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PUSKOPKAR Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.009/DE/XII/92 yang di Legalisir SETYOYADI, SH selaku Notaris Kota Surabaya;

- 1(satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama No.05 tahun 1994, No.136/Pus/XII/94, tanggal 14 Desember 1994 yang dilegalisir oleh SETYOYADI, S.H. selaku Notaris Kota Surabaya.
- Akta Nomor : 102 tanggal 07 Maret 1996 tentang Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jatim dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya
- Akta Nomor : 103 tanggal 07 Maret 1996 tentang Jaminan Perjanjian Pinjaman Kredit antara Puskopkar Jatim dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya dan dokumen pendukung meliputi
- Akta Nomor : 104 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH
- Akta Nomor : 105 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH
- Akta Nomor : 106 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH
- Akta Nomor : 110 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH
- Akta Nomor : 111 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH
- Akta Nomor : 112 tentang Jaminan Pinjaman Kredit yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATY, SH

Dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;

- 10 (sepuluh) buah stempel atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.S.i, Dkk;
- 1 (satu) buah ban stempel;
- 1 (satu) buah HP. Samsung S6 plus warna Gold;
- 1 (satu) buah PC merk Acer Aspire Z1601

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU merk Simbada;
- 1 (satu) buah CPU merk SP. Super Power;
- 1 (satu) buah CPU SIM-X;
- 1 (satu) buah CPU Azus;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HERI SUHARNO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama AGUS DWI BASUKI tanggal 6 Agustus 2007;
- 85 (delapan puluh lima) lembar stiker Notaris;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar stiker PPAT.
- 1 (satu) unit Notebook ACER warna merah tipe ASPIRE ONE D270;
- 1 (satu) unit Flashdisk TOSHIBA warna putih ukuran 16 (enam belas) GB;
- 1 (satu) unit Flashdisk Sandisk warna merah ukuran 4 (empat) GB;
- 1 (satu) unit Flashdisk TOSHIBA warna biru ukuran 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) unit Flashdisk Kingston warna putih ukuran 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) unit Flashdisk warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum;

- 1 (satu) lembar surat keterangan warisan dari ISKANDAR (Alm) tanggal 15 Februari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0006/436.7.1/2005 tanggal 07 April 2005;
- 1 (satu) bundel asli Akta pendirian nomor : 50 tanggal 17 Nopember 1994, Perseroan terbatas PT. Fortuna Harissindo Diantama;
- 1 (satu) bundel asli akta coppie collation perjanjian kerja sama Nomor. : 009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992;

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermatrai ahli waris tertanggal Surabaya 30 Desember 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta surat kuasa nomor : 16 tanggal 28 Desember 2000;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta penyerahan hak atas tanah Nomor : 17 tanggal 28 Desember 2000;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima bermatrai sertifikat asli tertanggal Surabaya 14 Juni 2011;
- 1 (satu) bundel Asli surat BPN RI nomor : 11162/6-215/XII/2010 tertanggal Surabaya 20 Desember 2010;
- 1 (satu) kwitansi asli untuk biaya perubahan anggaran dasar PT DIAN FORTUNA dan PT FORTUNA dan Pengesahan Kehakiman;
- 1 (satu) Unit HP Samsung SM-A300, IMEI. 357572061429194/01 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kwitansi asli untuk keperluan PUSKOPKAR tanggal 29 Maret 2000;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor : Rek. :7880109949;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Nomor : Rek. : 0002-01.50.0201223-1;
- 1 (satu) buah bundel amplop Bank BTN Rekening koran Nomor : Rek. : 00002-01-30-000066-5 atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO;
- 1 (satu) bundel amplop bank BTN rekening koran Nomor : Rek. : 0002-01-30-000066-5 atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili perusahaan Nomor : 510/003/402.92.05.02/1996 tanggal 12 Feberuari 1996;
- 1 (satu) bundel laporan legal audit Divisi perumahan Puskopkar Jatim (PT Dian Fortuna Erisindo) dari PT Mega Apraisindo;

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Penilaian harta kekayaan Puskopkar di Sedati Kab Sidoarjo;
- 1 (satu) bundel Laporan Harta Tetap milik Puskopkar (PT. Dian Fortuna Erisindo) Divisi Perumahan terletak di Perumahan Griya Karya Pranti Permai Kab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani;

- 1 (satu) buah buku warna biru yang berjudul " DATA PERMASALAHAN TANAH DI DESA PRANTI, KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO ANTARA PT DIAN FORTUNA HERISSINDO DENGAN PUSKOPKAR JATIM " yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO yang berisi:
 - Cppie Colationee perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor :009/DE/XII/92 tanggal 18 Desember 1992;
 - Perjanjian kerjasama antara Puskopkar Jatim dengan PT. Dian Fortuna Erisindo tentang kerjasama Pembangunan Rumah Sangat sederhana dan Rumah Sederhana Nomor :009/DE/XII/92;
 - Surat permohonan pengukuran atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 99.000 M2;
 - Surat permohonan pengukuran atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI tanggal 12 Desember 2007 dengan luas tanah 98.000 M2;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 15 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 M2;

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 16 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA' SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 43.711 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 17 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 18 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA' SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 70.000 M2;
- Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1041/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan di desa Pranti, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo atas nama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO tanggal 09 Juni 2008;
- Surat Kuasa Nomor : 200/PUS/VII/1996 tanggal 09 Juli 1996 tentang pemberian kuasa dari H. A RUBAE SURYO

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO selaku Ketua Puskopkar Jatim (Pemberi Kuasa) kepada H. ISKANDAR selaku Dirut PT Fortuna Erissindo Diantama dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim (Penerima Kuasa);

- Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 1996 Nomor : 317 yang dibuat dihadapan notaris NOOR IRAWATI ,SH antara Tuan ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim, Tuan RUBAE SURYO HARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTN yang wakli oleh Dra Ny. TITIEK SETYOWATI (Kepala Cabang Bank BTN Surabaya);
- Perjanjian Kredit Nomor.102 tanggal 07 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris NOOR IRAWATI ,SH antara ISKANDAR selaku kepala devisi perumahan Puskopkar jatim,tuan RUBAE SURYO HARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTN yang diwakili oleh Ny.TITIEK SETYOWATI(Kepala Cabang BTN Surabaya);
- Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim tanggal 21 Juli 1994 Nomor : 503/2408/404.51/94 perihal persetujuan sebagai pelaksana relokasi Desa Pranti Kec Sedati;
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentang Penunjukan Tanah -Tanah Kas Desa di Desa Pranti, Tanah Gogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kec. Sedati Kab Sidoarjo sebagai lokasi Pemukiman Kembali atau Relokasi warga Desa Pranti, Desa Semampir dan Desa Pabean Kec. Sedati yang terkena Proyek Perluasan Bandara Juanda;

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Desa Kepuhkiriman Kec Waru Kab. Daerah TK II Sidoarjo tentang mutasi tanah kas desa Kepuhkiriman untuk relokasi pemukiman di desa Pranti oleh Puskopkar Jatim;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor : 460.135.10-170 NF.1.Tr-1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jatim tanggal 20 Desember 1997;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor : 460.135.10-170 NF.1.Tr-1999 tentang perpanjangan dan revisi lokasi/letak tepat ijin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama Puskopkar Jatim tanggal 11 Januari 1999;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 11 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 13 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 19 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 21 tanggal 28 Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 12 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 65.105 M2;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 14 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 12.000 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 20 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 7.028 M2;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa No 22 tanggal 28 Desember 2000 tentang Kuasa Haji Achmad ROEBA'I SURYO HARTONO selaku Ketua yang mewakili PUSKOPKAR JATIM (Pihak pertama) Kepada ISKANDAR selaku Direktur Utama PT FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA, Direktur Utama PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan Kepala Divisi Perumahan PUSKOPKAR JATIM (pihak kedua) yang dibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.,M.Si Kabupaten Sidoarjo, seluas 51.068 M2;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta bidang tanah No.725/17.14/2008 NIB. 12.10.17.14.00557 tanggal 17 April 2008 seluas 97.434 M2;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta bidang tanah No.804/17.14/2008 tanggal 23 April 2008 NIB. 12.10.17.14.00559 seluas 95.195 M2;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997 No. 73/P/1997;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Kuasa No. 178 tanggal 27 .September 2002 Notaris NOOR IRAWATI, SH. tentang Pemberian Kuasa dari Pengurus PUSKOPKAR Jawa Timur kepada Tuan H. ISKANDAR;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta no 11 tanggal 28 Desember 2006 notaris SOEHARTO,SH tentang berita acara pemegang saham luar biasa dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. FORTUNA HARISSINDO DIANTAMA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepala kantor pertanahan kabupaten sidoarjo no 4270/35.15/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang penyerobotan asset lahan puskopkar jawa timur;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Situasi tanggal 4 Juli 1997No. 74/P/1997;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa no 16 tanggal 24 November 2004 Notaris SOEHARTO,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta No 15 tanggal 24 November 2004 Notaris SOEHARTO,SH tentang Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan No. 470/332/436.9.1.4.2008 tanggal 5 Desember 2008 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Pemerintah Kota Surabaya tentang Pemberitahuan Kematian Alm. ISKANDAR;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan PUSKOPKAR Jawa Timur No. 230/PUS/VIII/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan dan pengangkatan Divisi Usaha Perumahan PUSKOPKAR Jawa Timur;

- 1 (satu) eksemplar Asli Gambar Situasi Nomor : 71 s/d 74/P/Tahun 1997 atas pengajuan ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim yang ditanda tangani oleh MUSIRAN, nama penunjuk batas RIYADI dan H. MUSLIMIN yang diterbitkan oleh kantor BPN Kab. Sidoarjo pada tanggal 05 Juli 1997;
- 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan No. Berkas 11.523/92 /2008 an. RENNY SUSAETYO WARDANI PT. DIAN FORTUNA ERISSINDO, luas : 98.000 M2 tanggal 27 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Setor an. RENNY SUSETYO WARDHANI, luas 99.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. DADAT DARIATNA);
- 1 (satu) blangko Asli Gambar Ukur No. 3883/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti SUHAINI;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan an. RENNY SUSETYO WARDHANI, tanggal 17-04-2008; yang isinya menyatakan bahwa tanah yang telah diukur oleh Petugas BPN Kab. Sidoarjo di Desa Pranti dengan hasil ukur 95.194 M2 adalah Hak Milik yang berasal dari SK Gubernur Jatim dengan luas 98.000 M2 dimana menerima hasil ukur yang oleh petugas ukur dan mengalami penyusutan luas;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran No. 2344/2008, tanggal 15 April 2008, yang ditandatangani oleh TAUFIK S. WIBOWO, S.Sit selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. KUSUMA WIDJAYA ARIF DARMAWAN,SH untuk melakukan pengukuran atas permohonan RENNY SUSETYO WARDHANI;
- 1 (satu) blangko Asli Gambar Ukur No. 3442/Tahun 2008, mengetahui Kepala Desa Pranti SUHAINI;

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan an. RENNY SUSETYO WARDHANI, tanggal 17-04-2008 yang menerima hasil ukur yang mengalami penyusutan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran No. 2084/2008, tanggal 1 April 2008, ditandatangani oleh TAUFIK S. WIBOWO, S.Sit selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; yang menunjuk petugas atas nama R. KUSUMA WIDJAYA ARIF DARMAWAN,SH untuk melakukan pengukuran atas permohonan RENNY SUSETYO WARDHANI;
- 1 (satu) bundel Asli Data Lapangan Hitungan Koordinat dan Hitungan Luas; tanggal 03 April 2008 dengan petugas ukur atas nama ARIEF;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala BPN Sidoarjo atas nama MINARTO, MM Nomor : 440-600.35.10-2009 kepada TRI HARSONO (Selaku Ketua I Puskopkar Jatim) perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jatim di Desa Pranti bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan pengukuran oleh PT DIAN FORTUNA ERISSINDO dan telah terbit dua peta bidang tanah dan terhadap permohonan pengukuran oleh Puskopkar belum dapat diterima oleh BPN Sidoarjo tanggal 17 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima 2 (dua) buah Berkas Pengukuran an. TRI HARSONO ke BPN , Luas 63.735 M2 dan 50.739 M2 (di ttd petugas loket: SUKARMAN) tanggal 18 Maret 2009, dengan 1 (satu) lembar Asli disposisi, tanggal 18 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor an. RENNY SUSETYO WARDHANI, luas 98.000 M2 (di tandatangani oleh Ir. DADAT DARIATNA) dengan 2 (dua) lembar Asli disposisi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Pengambilan Peta Bidang oleh UMI CHALSUM dengan barang bukti copy legalisir Buku Register : Ukur, Kutip, SK, Pengganti, yaitu register pengambilan peta bidang yang isinya tentang pengambilan Peta Bidang atas nama RENNY

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSETYO WARDHANI oleh UMI CHALSUM tertanggal 17 April 2008 dan tanggal 24 April 2008;

- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah No. 725/17.14/2008, tanggal 17-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. GEMBONG PRIYOSETYADJI, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan; atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI qq PT DIAN FORTUNA ERISSINDO seluas 97.434 M2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah No. 804/17.14/2008, tanggal 23-04-2008, yang ditandatangani oleh Ir. H. GEMBONG PRIYOSETYADJI, M.M. selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan. atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI qq PT DIAN FORTUNA ERISSINDO seluas 95.195 M2;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari TRI HARSONO selaku Ketua I Puskopkar Jatim mengirim surat Nomor : 019/Pusk-Jt/II/09 kepada Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jatim di Desa Pranti, berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank BTN, No. 287/AC-III/Lo/III/2009, yang ditandatangani oleh TONY HARMANTO selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surabaya, berikut 1 (satu) lembar Disposisi. Isi dari surat Bank BTN Surabaya menyampaikan ke Kantor Sidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakan pembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan dana pinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPP Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 No. 021/HIMA-KOSGORO/A/III/2009, perihal permohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakan kejelasan kepemilikan tanah milik Puskopkar Jatim yang terletak di Desa Pranti dimana diindikasikan bahwa tanah tersebut ada pihak lain yang memiliki hak, berikut 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 16 Maret 2009;

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Kantor BPN Sidoarjo atas nama Ir. MINARTO. MM Nomor : 799-600.35.10-2009 perihal Surat Keterangan yang isi suratnya jawaban terhadap Bank BTN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPN Sidoarjo Nomor: 71.045.35.10.2009; yang ditandatangani oleh Ir MINARTO, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgoro dengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPN Prov. Jatim tanggal 02 April 2009;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jatim;
- 1 (satu) lembar fotocopy Data-data Surat masuk dan keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jatim;
- 1 (satu) bundel fotocopy Resume Permasalahan PT. Dian Fortuna Erisindo dan Puskopkar Jatim;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 570.35-3198, yang ditandatangani oleh H. GEDE ARIYUDA, SH, tanggal 15 April 2009 berikut disposisi;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 600.35-5466 tanggal 8 Juni 2009, yang ditandatangani oleh H. GEDE ARIYUDA, SH;
- 1 (satu) bundel Asli berkas permohonan nomor berkas : 10.154/92/2008 atas nama RENNY SUSETYO WARDANI (PT. DIAN FORTUNA ERISSINDO) luas: 99.000 M2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli No. 157, tanggal 27 Agustus 1990;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Pengurus No. 75/PUS-SK/X/2006, tanggal 05 Oktober 2006, Perihal : Surat Kuasa Pengurus dari Puskopkar Jatim tanggal 05 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Camat Sedati atas nama Drs. SLAMET No. 594/12/404.94.5/1996, tanggal 11 Nopember

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 kepada BPN Sidoarjo perihal pengiriman Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Wadung Asri Kec. Waru Nomor: 12/SDT/PH/1996, tanggal 11 Nopember 1996;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) Kepala Desa Wadung Asri atas nama ACHMAD THOHIR, yang dilepaskan kepada H. ISKANDAR selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim di legalisasi oleh Camat Sedati atas nama Drs. SLAMET H;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Anggota Puskopkar Jatim No. Kep/05/RA/XII/2006, tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang ditanda tangani oleh H. AGUS SUDONO selaku Ketua Umum Inkopkar, tanggal 02 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa (Puskopkar Jatim) No. 200/PUS/VII/1996, tanggal 09 Juli 1996;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah No. 018/P.H/SDT/1996, tanggal 16 Februari 1996;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Team Formatur, tentang penunjukan pengurus dan Pengawas masa bakti 2007 s/d 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Formatur Drs. ACHMAD AGUS HIDAYAT tanggal 02 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar fotocopy Resume tentang Permasalahan tanah Puskopkar Jatim di Ds. Pranti Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Dukungan terhadap Puskopkar Jatim tertanggal 24 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembelian SHM 12/Desa Pranti, Rp44.730.000,00 tanggal 13 Juli 1996;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan/Perjanjian Ganti Rugi tanah sawah Desa Pranti dari pihak pertama SAWAL KASIDI

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua ANTON WALOEYO ditanda tangani Kepala Desa Pranti atas nama Drs. MASYHUDI, tanggal 12 Nopember 1990;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanah desa pranti an. Slamet, untuk pembayaran tanah Ds. Pranti dari ISKANDAR (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim) kepada SLAMET dengan luas tanah 3.168 m2 senilai Rp.47.250.000,00 Tanggal 03 Februari 1996;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama SLAMET, kepada H. HAMIM, tanggal 10 April 1990;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Letter C an. Slamet, No.622 tempat tinggal Pranti mengetahui Kepala Desa Pranti Drs. MASYHUDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi M. CHOLIL, untuk pembayaran sebidang tanah sawah yang terletak di Ds. Pranti sesuai dengan Petok D No.503 seluas 3.200 m2 senilai Rp.12.000.000,00, tanggal 26 Januari 1993;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT-PBB an. SETIAWAN senilai Rp.11.200.000,00 tanggal 01 Juni 1994;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB an. SANIYAH dengan Persil No.92 Klas 34 luas 400 m2 dan Persil 95 Klas 34 luas 6.250 M2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan No. 56/8/SDA/Th.1990, an. SANIYAH, tanggal 24 Agustus 1990;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi No. 1336 2.92.93.8107, an. PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 22 Mei 1993;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Nomor: 40/13-1/PB/I/1993 an. PT. Dianfortuna Erisindo, tanggal 29 Januari 1993;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg. : 021656-6067 an. PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kota Surabaya, dengan Nomor NPWP: 1.599.696.0-606;

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an. PT. Dian Fortuna Erisindo dengan Nomor Pendaftaran: 13011605675 atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya, tanggal 11 Pebruari 1998;
- 1 (satu) bundel fotocopy SK. Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-4668.HT.01.01.TH93, memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas terhadap PT. Dian Fortuna Erisindo, tanggal 14 Juni 1993;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi untuk pembayaran terhadap tanah sawah yasan di Ds. Pranti dengan nomor persil 91 dan 94 Kelas II dengan 0040 Ha dan 0680 Ha jumlah total 0740 Ha, senilai Rp7.600.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari ISKANDAR (Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim) untuk pembayaran tanah Pranti an. Kasidi Letter C No.623 dengan luas tanah 4.495 m2, Rp67.425.000,00 tanggal 03 Februari 1996;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Ganti Rugi serta Keputusan Desa tentang Pelepasan dan Mutasi Tanah Kas Desa (TKD) Ds. Pranti, Kec. sedati, kab. Daerah Tk. II Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo Nomor. B/1015/XI/2015/Sat.Reskrim, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi, tanggal 06 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar Asli faximile Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim No. 80/002.36.600/II/2002, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal undangan gelar perkara, tanggal 22 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar Asli faximile Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim No. 228/002.35/XI/2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal expose masalah tanah seluas lebih kurang 19 Ha yang terletak di Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 7 November 2011;

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Bank BTN Ka. Cab. Sidoarjo, No. 869/CWD/AC.III-JATIM/XI/2010, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah / lahan Jaminan Kredit KYG Puskopkar Jatim di lokasi Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 9 November 2010;
- 1 (satu) bundel Asli Surat PUSKOPKAR JATIM, No. 025/Pusk-Jt/II/09, berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan pengukuran tanah dan hak guna bangunan milik Puskopkar Jatim yang terletak di Ds. Pranti, tanggal 25 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Data-data Surat masuk, keluar berkaitan dengan masalah Puskopkar Jatim;
- 2 (dua) lembar foto copy Data-data yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengukuran oleh PT. DIAN FORTUNA ERISINDO;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor BPN Kab. Sidoarjo No. 724.600.35.10.2009, tanggal 24 Maret 2009;
- 2 (dua) lembar foto copy Resume permasalahan tanah Pskopkar Jatim tanggal 24 Maret 2009/Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan);
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No. 600.35-2847 tanggal 20 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat PUSKOPKAR JATIM, No.061/Puk-Jt/VI/2009, berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah di Desa Pranti, Kec Sedati Kab Sidoarjo, tanggal 1 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat PUSKOPKAR JATIM No. 037/Pusk-Jt/IV/09, tanggal 22 April 2009, perihal permohonan pendapat;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, Msi. No. 67/V/09, tanggal Mei 2009, perihal balasan surat;

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat PUSKOPKAR JATIM No. 059/Pusk-Jt/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 berikut 1 (satu) lembar disposisi, permohonan pengukuran tanah;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari BPN RI (an. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) No. 2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No. 600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim, No. 9441/18.35-600/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permintaan copy warkah peta bidang Nomor 725 dan 804 Ds. Pranti Kec Sedati Kab Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Puskopkar Jatim, No kosong/Pus-Jt/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 1 (satu) bundel Asli Surat dari LILIEK DJALIAH MA SURURI, SH, MH & Partner (Kuasa Henry Jocosity Gunawan) No. 065/K/DS/X/10 tanggal 27 Oktober 2010, perihal permohonan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan sengketa terhadap dua Peta Bidang nomor 725/17.14/2008 dengan luas 97.434 M2 dan Peta Bidang nomor 804/17.14/2008 dengan luas 95.195 M2;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Reg. Perk. No. 123/Pdt.G/PN.Sda;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa LILIEK DJALIAH MA SURURI, SH, MH selaku kuasa dari HENRY JACOSITY GUNAWAN No. 33/SK/LD/X/10 tanggal 18 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Sidoarjo an. BUSYRA ASWAR, SH., MM. No. 40/ND-35.15/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, perihal pembahasan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi an. PT.GALA BUMI PERKASA dan surat dari PUSKOPKAR
Jatim;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/185/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 perihal permohonan bantuan menghadirkan saksi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/187/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal permohonan permintaan copy Warkah dan gambar situasi kedua;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/186/II/2016/Satreskrim tanggal 24 Februari 2016 berikut 1 (satu) lembar disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kapolresta Sidoarjo No. S-Pgl/2171/VIII/2010/Reskrim tanggal 07 Agustus 2010 (surat Panggilan An. Taufik Wibowo, S.Sit), berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kapolresta Sidoarjo No. B/483/IV/Satreskrim tanggal 09 April 2016, dengan 1 (satu) lembar fotocopy disposisi, perihal bantuan menghadirkan saksi;
- 1 (satu) bundel foto copy Minuta Perjanjian Nomor : 01 tanggal 4 Juli 2007 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy Minuta Nomor : 09 tanggal 28 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dian Fortuna Erisindo yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy Minuta Jual Beli Saham Nomor : 10 tanggal 28 Desember 2006 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Minuta Nomor: 11 tanggal 8 Desember 2006 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fortuna Harisindo Diantama, yang telah dilegalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., S.PN selaku Notaris Pemegang Protokoldari Alm Notaris Suharto, S.H;
- 1 (satu) bundel foto copy Buku Reportorium Bulan Nopember Tahun 2004 : Akta No. 01 s/d Akta No. 46 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 3 (tiga) lembar foto copy Buku Reportorium Bulan Juni Tahun 2007 : Akta No. 02 s/d Akta No. 08 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH;
- 3 (tiga) lembar foto copy Buku Reportorium Bulan Desember Tahun 2006 : Akta No. 09 s/d Akta No. 12 yang telah di legalisir oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, S.H., SP.N selaku Notaris Pemegang Protokol dari Alm. Notaris Soeharto, SH.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan

- 1 (satu) bundel Buku Reportorium Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si tahun 2000 s/d tahun 2002 Nomor Akta 1 (satu) sampai dengan Nomor Akta 537 (lima ratus tiga puluh tujuh);
- 1 (satu) bundel Buku Agenda Kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si dari tahun 2010 s/d tahun 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2018 atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 2 April 2018 atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si;

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Minuta Akta bulan Desember tahun 2000 (dua ribu) Kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari;

- 1 (satu) bundel asli Akta 149 tanggal 30 September 1999 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum dan restrukturisasi perjanjian kredit;
- 1 (satu) bundel asli Addendum perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan PUSKOPKAR Jatim Nomor : 00002-0111-000024-5;
- 1 (satu) berkas asli surat Bank BTN Nomor : 1706/Sb.Ut/CW/X/2006 perihal persetujuan penyelesaian kredit atas nama PUSKOPKAR Jatim tanggal 6 Oktober 2006;
- 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 26 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal Pernyataan Persetujuan;
- 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 27 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal kuasa;
- 1 (satu) bundel salinan Akta Nomor : 28 tanggal 28 Oktober 2006 dari Notaris ONY SEPTI PONTUANTO, SH perihal Pernyataan;
- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat tanah hak milik Nomor : 308 Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kab Sidoarjo Jawa Timur atas nama SARIPAH Bin HAJI BAKAR;
- 1 (satu) bundel asli Akta 84 tanggal 19 Oktober 2006 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum III perjanjian kredit;
- 1 (satu) lembar memo disposisi Nomor 203/24-02-2016 perihal permohonan peminjaman agunan tambahan debitur atas nama PUSKOPKAR Jatim;
- 1 (satu) lembar salinan rekening koran atas nama PUSKOPKAR Jatim No. Rek 00002-01-11-000024-5 periode 25-11-2016 s/d 25-11-2016;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel salinan rekening koran atas nama PUSKOPKAR Jatim No. Rek 00002-01-11-000024-5 periode 01-01-2002 s/d 20-04-2018;
- 1 (satu) bundel asli Akta 182 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal addendum II perjanjian kredit;
- 1 (satu) bundel asli Akta 177 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal perjanjian kontraktual antara pengurus PUSKOPKAR Jatim dengan Haji ISKANDAR selaku Divisi Perumahan Puskopkar Jatim;
- 1 (satu) bundel asli Akta 178 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel asli Akta 180 tanggal 27 September 2002 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal perjanjian kerja sama konsultan pendamping antara PT SETYATAMA GRAHATARA dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- 1 (satu) bundel asli surat kuasa Nomor 119 tanggal 16 April 2003 dari Notaris NOOR IRAWATI, SH perihal membebaskan hak tanggungan.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.102 tanggal 7 Maret 1996 tentang Perjanjian Kredit dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.103 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.104 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.105 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.106 tanggal 7 Maret 1996 tentang Kuasa Untuk Memasang Hypotik dan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.110 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Agunan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.111 tanggal 7 Maret 1996 tentang garansi Perorangan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.112 tanggal 7 Maret 1996 tentang Garansi Perorangan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.113 tanggal 7 Maret 1996 tentang Pernyataan Sub Ordinated Loan dari Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.;
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-23 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 23 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-25 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 24 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-26 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 25 tanggal 30 Juli 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR. SUGIARTO

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOETJORO atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-27 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LEE YUH LIN atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-19 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LEE YUH LIN atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-20 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 32 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LAI HUI FANG atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-22 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2015 antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LAI HUI FANG atas 1 (satu) unit Gudang Blok H-21 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan RHEZA ANANTA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-08 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan WILLIAM HANS atas atas 1

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Gudang Blok I-25 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Akta Perjanjian Tanggal 08 Juni 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan YULIANA SONTOSA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-17 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan ANDRIAN PRATAMA PUTRA SUDALI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-07 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 14 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LUSIANNE HARSONO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-26 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan RICKY THEJAKUSUMA atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-18 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 28 April 2018 antara antara , LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IR.KARTIKANINGDYAH KUMARA SARI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-36 dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 22 Juni 2016 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan IVAN YONAGA SANTOSO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah);

- Akta Perjanjian Tanggal 23 September 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan CARROLLIEN WIDIAWATI atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-05 dengan harga Rp2.425.996.440 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat empat puluh rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 14 Desember 2015 antara antara HENRY JOCOSITY GUNAWAN, LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan TJATUR JULIANTO atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok I-09 dengan harga Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Akta Perjanjian Tanggal 25 April 2017 antara antara , LIE YOU HIN selaku Direktur Utama dan Direktur PT Gala Bumi Perkasa dengan LION SUSANTO, S.T., S.E., atas atas 1 (satu) unit Gudang Blok A-15 dengan harga Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO atas 3 unit Gudang Blok I-06, I-15, I-16 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun;
- Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 07 Mei 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO atas 3 unit Gudang Blok I-19, I-20, I-21 dengan harga sewa Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) untuk jangka waktu 2 tahun;
- Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 19 Mei 2018 antara TJATUR JULIANTO dengan BAMBANG UNITO atas 1 (satu) unit gudang Blok I-09;

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pembatalan Gudang Nomor : 14 tanggal 13 Agustus 2018 antara LIE YOU HIN dengan LEE YUH LIN atas 4 (empat) unit gudang Blok H-19, H-20, H-21, H-22;
- Akta pembatalan Gudang Nomor : 17 tanggal 13 Agustus 2018 antara LIE YOU HIN dengan IR. SUGIARTO KOENTJORO atas 4 (empat) unit gudang Blok H-23, H-25, H-26, H-27;
- Akta pembatalan sewa menyewa Gudang tanggal 08 Agustus 2018 antara JULIE TEDJO PRAWIRO dengan BAMBANG UNITO;
- Akta pembatalan Gudang antara LIE YOU HIN dengan TJATUR JULIANTO tanggal 13 Agustus 2018;
- Akta pembatalan Gudang antara LIE YOU HIN dengan LION SUSANTO, S.T., S.E., tanggal 16 Agustus 2018;
- Akta pembatalan Gudang TJATUR JULIANTO dengan BAMBANG UNITO tanggal 08 Agustus 2018;
- Salinan Minuta Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 tanggal 22 Juni 2016;
- Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 22 September 2015;
- Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 22 September 2015;
- Salinan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 22 September 2015;
- Foto copy legalisir kelengkapan warkah dari 4 (empat) akta yang dibuat oleh Notaris HENDRIKUS CAROLES,SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : C-334.HT.03.02-Th.2000 tanggal 04 Mei 2000 tentang pengangkatan Notaris;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat MKN Jawa Timur Nomor : UM.MKN.JATIM.10.18.608 tanggal 15 Oktober 2018 tentang jawaban atas permintaan pemanggilan Notaris;

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Buku Reportarium Notaris HENDRIKUS CAROLES, SH, bulan Juni 2015 dan bulan September 2015;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pengambilan Janji Notaris tanggal 24 Agustus 2000 di Surabaya;
- 1 (satu) bundel buku yang berisi :
 - Copy Perjanjian Nomor : 01 tanggal 04 Juli 2007 antara RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak selaku PT Dian Fortuna Erisindo sebagai penjual dengan Drs RADJA SIRAIT sebagai kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa sebagai pembeli tentang jual beli tanah sengketa seharga Rp15 .000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - SPHAT Nomor Nomor : 11/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996;
 - SPHAT Nomor Nomor : 12/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996;
 - SPHAT Nomor Nomor : 13/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996;
 - SPHAT Nomor Nomor : 14/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996;
 - SPHAT Nomor Nomor : 15/PH/1996 tanggal 11 Nopember 1996;
- Copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/LD/XII/ 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dari LIE YOU HIN kepada LILIEK DJALIYAH MA SURURI,SH,MH;
- Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : D-241.KP.04.13- Th.1999 tanggal 07 Oktober 1999;
- Berita Acara Sumpah selaku Advokat tanggal 13 Nopember 1990;
- Copy Kartu Advokat No. 3372016306470002 diterbitkan di Jakarta 2 Agustus 2017 oleh Kongres Advokat Indonesia;

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy akta Nomor 10 tanggal 17 Mei 2010 tentang Berita Acara RUPS PT Gala Bumi Perkasa tentang pergantian Direksi dimana penggugat LIE YOU HIN selaku salah satu Direktur PT Gala Bumi Perkasa;
- Copy dari Copy Surat Keterangan Nomor : 590/557/404.5.5/2007 dari Drs MORO SETYONO Camat Sedati tentang tanah yang dikuasai oleh PT Dian Fortuna Erisindo yang terletak di Desa Pranti, tidak dalam sengketa/ jaminan bank/dipendahtangankan kepada orang lain, asli tidak dapat ditunjukkan;
- Copy kwitansi tanggal 20 Juli 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo untuk pembayaran tahap pertama (I) pembelian tanah sengketa;
- Copy dari copy perjanjian Nomor : 05 tanggal 09 Agustus 2007 antara RENNY SUSETYO WARDHANI bertindak atas nama H. IMAM SUDRAJAT tentang jual beli tanah sengketa antara keduanya dengan harga Rp23. 394.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Copy kwitansi tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh RENNY SUSETYO WARDHANI (PT Dian Fortuna Erisindo) untuk pembayaran tahap kedua (III) tanah sengketa;
- Copy kwitansi tanggal 21 Januari 2008 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Gala Bumi Perkasa dan diterima oleh Drs MORO SETYONO (Camat Sedati) bertindak atas nama PT Dian Fortuna Erisindo, untuk pembayaran pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa;
- Copy surat undangan pertama tanggal 19 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada RENNY SUSETYO WARDHANI (PT

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa;

- Copy surat undangan kedua tanggal 26 Mei 2008 dari kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa kepada RENNY SUSETYO WARDHANI (PT Dian Fortuna Erisindo) yang isinya bermusyawarah tentang tanah sengketa;
- Copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. Pol : B/6573/XII/2009/ Ditreskrim tanggal 08 Desember 2009 yang ditujukan kepada MUARA H, SH, MH tentang pemberitahuan bahwa perkara pidana yang dilaporkan RENNY SUSETYO WARDHANI (Direktur PT Dian Fortuna Erisindo) terhadap Drs RADJA SIRAIT (Direktur PT Gala Bumi Perkasa) tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena perbuatan memagar oleh Drs RADJA SIRAIT atas lokasi objek tanah sengketa masih terikat perjanjian Nomor : 01 dibuat dihadapan Notaris SOEHARTO;
- Copy Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2011 dari YULI EKAWATI ,SH (Kuasa dari PT Gala Bumi Perkasa) untuk melaporkan tindak pidana penggelapan surat-surat yang dilakukan oleh RENNY SUSETYO WARDHANI ke Polda Jatim;
- Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor : 804/17.14/2008, tanggal 23 April 2008 seluas 95.195 M2 dari pemohon RENNY SUSETYO WARDHANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo;
- Copy peta bidang tanah yang terletak di Desa Pranti Nomor : 725/17.14/2008, tanggal 17 April 2008 seluas 97.598 M2 dari pemohon RENNY SUIDSETYO WARDHANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo;
- Copy surat keterangan Nomor : S.Tap/A.8/XII/2011/ Ditreskrim tanggal 13 Desember 2011 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor HENRY JOCOSITY GUNAWAN yang ditanda tangani oleh Dirreskrimum Polda Jatim selaku penyidik;

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:152/Pdt.G/2011/PN.Sda tanggal,27 Juni 2012;
- 1(satu) lbundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 171/Pdt.G/2013/PN.Sda tanggal 11 November 2014;
- 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 35/PDT/2013/PT.SBY tanggal 04 Maret 2013;
- 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 242/PDT/2015/PT.SBY tanggal 02 Juli 2015;
- 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:368 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2744K/Pdt/2013 tanggal 21 Februari 2014;
- 1(satu) bundel Foto Copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 930 K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy legalitas Notaris HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH selaku Notaris;
- 1 (satu) bundel foto copy waarmarking Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 1.382 tanggal 09 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Copy Legalisir Buku Register Pelepasan Hak Tanah tahun 1988 s/d 2004;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2020;

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.Sda tanggal 9 Maret 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* tidak mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa diundang oleh BTN dan Puskopkar untuk menyelesaikan masalah kredit atas nama Puskopkar Jatim di BTN dan pihak BTN menyarankan untuk menjual tanah seluas 194.950 m² (seratus sembilan puluh empat

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) di Desa Pranti untuk menyelesaikan kredit atas nama Puskopkar Jatim di BTN. Kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Raja Sirait sebagai Direkur PT. Gala Bumi Perkasa dengan harga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan sudah dibayar terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi setelah Terdakwa menerbitkan sertifikat atas tanah di Desa Pranti. Kesepakatan jual beli ini tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 oleh Saksi Umi Chalsum sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Soeharto di Sidoarjo;

- c. Bahwa untuk mengajukan permohonan peta bidang dibutuhkan surat peralihan hak atas tanah, Terdakwa dan Saksi Umi Chalsum mendatangi Saksi Dyah Nuswantari Ekapsari dan meminta untuk dibuatkan Akta Peralihan Hak atas Tanah untuk tanah di Desa Pranti dengan menjanjikan bahwa akan aman dan tidak akan ada masalah. Selanjutnya, Saksi Dyah Nuswantari Ekapsari membuat dan menandatangani 12 Akta yang ternyata semuanya dibuat berlaku mundur, yaitu pada tanggal 28 Desember 2000 karena pihak-pihak yang disebutkan dalam 12 Akta tersebut telah meninggal dunia, yaitu Achmad Roeba'i Suryo Hartono dan Iskandar. Kemudian Saksi Dyah Nuswantari Ekapsari sendiri ternyata mulai bekerja pada kantor Notaris tersebut pada tahun 2002 dan dalam buku reportorium pada tahun 2000 tersebut tidak tercantum 12 Akta Peralihan Hak atas Tanah. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan *judex facti* mengenai daya paksa atau *overmacht* dinilai kurang tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah dalam keadaan yang terpaksa baik secara fisik, psikis maupun karena keadaan darurat. BTN menyarankan menjual tanah untuk melunasi hutang Puskopkar dengan cara menjual tanah di Desa Pranti, namun

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terungkap di persidangan apa akibat hukum yang mendesak jika Puskopkar tidak melunasi hutangnya segera sehingga yang disampaikan oleh BTN tersebut dapat dikatakan sebagai ide atau jalan keluar dari permasalahan kredit macet yang harusnya dapat dibicarakan bersama antara BTN, Puskopkar dan Terdakwa selaku anak dari Iskandar karena walau bagaimanapun perjanjian kredit dengan BTN tersebut atas nama Puskopkar. Begitu pula dengan jual beli tanah di Desa Pranti tersebut seharusnya dilakukan oleh Puskopkar dan Terdakwa selaku Penjual, tidak hanya oleh Terdakwa sendiri. Jika dari awal sudah ada kerja sama yang baik antara Terdakwa dengan Puskopkar, tentunya tidak perlu Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- e. Bahwa mengenai daluwarsa, *judex juris* berpendapat bahwa perhitungan tentang mulainya daluwarsa dimulai dari Terdakwa meminta dibuatkan 12 Akta Peralihan Hak atas Tanah tersebut, bukan dari Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 karena perbuatan yang memenuhi unsur delik pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah pada saat Terdakwa meminta dibuatkan 12 Akta tersebut, bukan dari Akta Jual Beli. Antara Akta Jual Beli dan 12 Akta benar berkaitan tetapi tidak merupakan sebab akibat langsung, dalam hal ini seharusnya Terdakwa membicarakan dengan Puskopkar bagaimana caranya untuk menjual tanah atau hal lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya jelas pertimbangan daluwarsa *judex facti* tidak dapat dipertahankan karena jika dihitung dari pembuatan 12 Akta tersebut belum lewat waktu dari saat Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/ 2019/PN.SDA tanggal 9 Maret 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Puskopkar Jawa Timur;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/ 2019/PN.SDA tanggal 9 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,M.Com. Binti ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti **Point ke 1** sampai dengan **Point ke 33**, Dipergunakan dalam perkara atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti **Point ke 34** sampai dengan **Point ke 51**, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Chalsum;
 - Barang bukti **Point ke 52** sampai dengan **Point ke 71**, Dikembalikan kepada Terdakwa Renny Susetyowardhani;
 - Barang bukti **Point ke 72** sampai dengan **Point ke 180**, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;
 - Barang bukti **Point ke 181** sampai dengan **Point ke 185**, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si;
 - Barang bukti **Point ke 186** sampai dengan **Point ke 275**, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Henry Jocosity Gunawan;

Selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.SDA tanggal 9 Maret 2020;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.**
ttd./ **Soesilo, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 571K/Pid/2020